



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Tanjung-Bayan 83353 085934561066

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Tanjung-Bayan 83353 085934561066

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Permintaan Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Data Kependudukan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
2. Lampiran Surat yang Berisi Tentang Format Lampiran Data yang Diminta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Dukcapil dengan membawa surat permohonan permintaan data yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat terkait
2. Surat permohonan yang telah diterima oleh Kepala Dinas akan didisposisikan ke Bidang Terkait untuk selanjutnya dilakukan pengolah data sesuai dengan permintaan
3. Setelah data selesai diolah, hasil akhirnya akan dikirimkan melalui surat balasan/file sesuai dengan permintaan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penyelesaian dokumen kependudukan akan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 7 hari kerja dan paling cepat yaitu 3 hari kerja tergantung banyaknya jumlah data yang diminta

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Penduduk

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat dilakukan melalui media sosial resmi Dinas Dukcapil yaitu Instagram dan Facebook